

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *PENINGSETAN*
DALAM PROSESI *KHITBAH* DI DESA SAMBIROTO KECAMATAN PADAS
KABUPATEN NGAWI**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SOFIYAN SAORI
12350038**

PEMBIMBING:

Dr. H. MALIK MADANIY, M.A.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Dalam hukum Islam peminangan dikenal dengan istilah *khitbah* yang artinya permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung maupun dengan perantara orang lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.

Masyarakat Indonesia yang nota bene mempunyai beragam suku dan budaya yang berbeda satu sama lain tentu mempunyai adat atau hukum yang berbeda pula dalam menjalankan tradisi dan tingkah laku masyarakatnya, tidak terkecuali dalam hal peminangan. Seperti praktek peminangan atau *khitbah* di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, praktek yang berlaku adalah diharuskan bagi orang yang ingin meminang untuk memberikan sejumlah harta atau masing-masing pihak baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan yang dalam masyarakat desa disebut dengan tradisi *peningsetan*.

Penyusun memperoleh data-data hasil dari observasi dan wawancara kepada warga Desa Sambiroto. Metode yang digunakan penyusun adalah metode penelitian kualitatif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang mana pendekatan ini mengarah kepada persoalan dotetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan Hadis yang ada kaitannya dengan praktek peminangan yang terdapat unsur adat di dalamnya. Setelah mengumpulkan data-data dan menentukan pendekatan penelitian, penyusun menganalisis dengan cara berfikir induktif berdasarkan fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan kemudian digeneralisasikan sesuai dengan nash.

Berdasarkan pendekatan dan metode yang digunakan, terungkap bahwa tradisi *peningsetan* dalam prosesi *khitbah* di Desa Sambiroto sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad ulama, maupun kitab-kitab fikih hanya menerangkan anjuran meminang atau *khitbah*. Oleh karena itu, dengan tidak adanya nash yang menjelaskan secara terperinci bagaimana praktek *khitbah* secara Islami maka akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan tradisi adat ini. Masyarakat Desa Sambiroto mempunyai tradisi *peningsetan* dalam prosesi *khitbah* yang di dalamnya terdapat berbagai tahapan dan proses pelaksanaan yang berlaku, yang tentunya tradisi tersebut mengandung kearifan lokal di dalamnya. Dianggap tidak patut atau kurang patut bagi pasangan yang melakukan *khitbah* namun tidak melaksanakan tradisi ini. Oleh karena itu demi menjaga keutuhan hubungan sosial kemasyarakatan, dalam tinjauan hukum Islam tradisi tersebut diperbolehkan atas dasar *'urf* dengan dibantu kaidah fikih *al-Adah Muhakkamah* yang berarti suatu adat tradisi dapat digunakan sebagai pedoman hukum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofiyan Saori

NIM : 12350038

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Yogyakarta, 19 Dzul Qa'dah 1437 H
23 Agustus 2015

Yang Menyatakan



Sofiyan Saori
Sofiyan Saori
NIM:12350038



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sofiyah Saori
NIM : 12350038
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peningsetan dalam Prosesi Khitbah di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Dzul Qa'dah 1437 H
23 Agustus 2016 M

Pembimbing

Dr. KH. Malik Madaniy, MA.
NIP: 19520109 197803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-423/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENINGSETAN DALAM PROSESI KHITBAH DI DESA SAMBIROTO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SOFIYAN SAORI
Nomor Induk Mahasiswa : 12350038
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 30 Agustus 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Usaha semaksimal mungkin, masalah hasil serahkan
pada Allah SWT”



PERSEMBAHAN

Ucapan terimakasihku kepada semua pihak yang membantu mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

All of My Families wabil khusus Ayahanda Peno & Ibunda Siti Suhaebah Tercinta, yang telah mendukung, memperhatikan dan selalu mendoakan ku setiap hari tanpa henti, dan adik-adikku Devita Saputri dan Dewi Puji Lestari yang selalu mensupport dan mendoakanku agar cepat menempuh studi S1 dan memotivasi ku agar cepat selesai dalam menyelesaikan tugas akhirku ini.

Untuk seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan teman-teman seluruh mahasiswa se-UIN Sunan Kalijaga seperjuangan angkatan 2012, teman-teman Pon. Pes Hidayatul Mubtadien, wabil khusus keluarga Al-Ahwal As-Syakhsiyyah angkatan 2012 kalian adalah All The Best Forever My Best Friend semoga kalian selalu dalam perlindungan-Nya dan selalu di beri kemudahan dan kelancaran dalam segala hal Amin..

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūtâh di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al’* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةَ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمَ	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوضَ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلَ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وأصحابه ومن تبعه ، أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusun skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peningsetan dalam Prosesi Khitbah di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi*” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta staff Jurusan.
4. Bapak Dr. KH. Malik Madaniy, MA., yang telah membimbing penulis menyelesaikan studi ini. Dengan arahan, kritik, saran dan waktu yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Malik Ibrahim M.Ag., selaku pembimbing akademik yang sudah mengarahkan, memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi dari awal hingga proses akhir perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menjalani pendidikan.
7. Kepada semua Guru-guru penulis, yang telah mengajarkan penulis membaca dan menulis.
8. Kepada ayahanda dan ibunda, tercinta yang tengah berusaha menghidupi buah kasihnya dengan berbagai cara, bermacam usaha dan doa. Adik-adik yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman kamar Baitul 'Alim Pon. Pes. Hidayatul Mubtadiien, khususnya, Didin, Rahman, Hudi, Pandu, Mas Kahfi, Badrus yang telah

memberikan banyak warna, canda dan tawa dalam kehidupan penulis baik di perkuliahan maupun saat di pondok. Semoga kalian sukses.

10. Teman-teman jurusan AS angkatan 2012, Tanpa kalian kuliah akan terasa hambar. Terima kasih atas canda, tawa dan diskusinya serta gambaran akan masa depannya. Semoga kalian semua sukses.
11. Seluruh pegawai Staf TU Prodi dan Fakultas di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penulis selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 19 Dzul Qa'dah 1437 H
23 Agustus 2016

Penulis

Sofiyan Saori
NIM 12350038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KHITBAH</i> DALAM HUKUM ISLAM	20
A. Pengertian Peminangan dan Dasar Hukum <i>Khithbah</i>	20
1. Pengertian <i>Khithbah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Khithbah</i>	24
B. Tujuan dan Hikmah <i>Khithbah</i>	28
1. Tujuan <i>Khithbah</i>	28
2. Hikmah <i>Khithbah</i>	29
C. Syarat-Syarat <i>Khithbah</i>	30
D. Melihat Wanita Yang Di- <i>Khithbah</i>	34

BAB III	PELAKSANAAN TRADISI PENINGSETAN DI DESA SAMBIROTO PADAS NGAWI.....	39
	A. Gambaran Umum Desa Sambiroto.....	39
	1. Letak Geografis.....	39
	2. Keadaan Demografi	40
	3. Pendidikan	41
	4. Sosial Ekonomi	42
	5. Kondisi Keagamaan.....	45
	B. Tradisi <i>Peningsetan</i> dalam Prosesi <i>Khitbah</i> di Desa Sambiroto	46
	C. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi <i>Peningsetan</i> di Desa Sambiroto.....	49
	1. Tahap Lamaran (<i>Nembung</i>)	50
	2. Tahap <i>Neges Dino</i> atau <i>Petung Dino</i>	52
	3. Tahap <i>Sisetan</i>	53
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI <i>PENINGSETAN</i> DALAM PROSESI <i>KHITBAH</i> DI DESA SAMBIROTO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI	57
BAB V	PENUTUP.....	70
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran-Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.¹

Demikian juga halnya dengan target yang ingin diraih Undang-undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *khitbah* yang artinya permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dinikahinya baik dilakukan laki-laki tersebut secara langsung maupun dengan perantara pihak ketiga yang dipercayainya sesuai ketentuan-ketentuan agama.³ Menurut fikih konvensional, keinginan untuk menikahi seorang perempuan boleh disampaikan dengan bahasa yang tegas dan jelas (*ṣarīḥ*) dan dapat juga melalui sindiran (*kināyah*).

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm. 97.

² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. II (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 225.

Banyak segi positif yang bisa didapatkan dengan adanya peminangan sebelum akad nikah dilaksanakan. Islam tidak mengajarkan pasangan calon suami-isteri yang akan mengikatkan diri melauai ikatan suci perkawinan dan membangun rumah tangga bersama, sebelumnya tidak saling mengenal. Oleh karena itu media peminangan dirasa tepat untuk saling mengenal bagi yang sebelumnya memang belum saling mengenal. Mengenal yang dimaksud tidak hanya mengetahui identitas personalnya saja, namun lebih dari itu adalah untuk memahami dan mengetahui karakteristik calon suami maupun calon isteri. Hal ini dipandang penting karena keduanya bermaksud melangsungkan perkawinan dan membentuk rumah tangga yang pada awalnya dimaksudkan kekal tanpa berujung dengan perceraian.

Hal ini juga sependapat atau senada dengan sabda Nabi SAW yang menganjurkan melihat wanita yang akan dinikahi, beliau bersabda:

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل⁴

Al-Qur'an juga telah menyinggung masalah peminangan sebagaimana dalam surat Al-Baqoroh ayat 235 :

ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ۗ علم الله أنكم ستذكرونهنّ ولكن لا تواعدوهنّ سراّ إلا أن تقولوا قولا معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتىّ

⁴ Ibnu Hajar al-Asqalāniy, *Bulūg al-Marām*, edisi as-Sayyid Muḥammad Amin (Nur Asia, t.t.), hlm. 209, hadis nomor 7, “Kitāb an-Nikāḥ”, Hadis dari Jabir r.a., diriwayatkan dari Aḥmad dan Abu Dāwūd, perawinya ṣiqāh, al-Ḥākim men-*ṣaḥīḥ*-kannya, beliau memiliki satu syahid menurut at-Tirmidzi dan an-Nasa’i dari al-Mugirah, dan menurut Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadisnya Muhammad bin Masalamah.

يبلغ الكتاب أجله^٥ واعلموا أنّ الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه^٥ واعلموا أنّ الله غفور حلیم

⁵(٢٣٥)

Berdasarkan ayat tersebut bisa diketahui bahwa apabila seorang telah mempunyai kehendak untuk menikah maka ia diperbolehkan untuk melamar seorang gadis yang disenangi. Kemudian apabila ingin mengetahui tentang calon istri maka ia diperbolehkan untuk melihat dengan catatan harus menyesuaikan terhadap ketentuan syari'at atau ajaran Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa peminangan hanyalah janji untuk mengadakan perkawinan, tetapi bukan akad nikah yang mempunyai kekuatan hukum. Meskipun Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji akan perkawinan ini adalah wajib, namun kadang-kadang terjadi hal-hal yang menjadi alasan yang sah menurut hukum Islam untuk memutuskan atau membatalkan peminangan. Misalnya ada cacat fisik atau mental pada calon istri yang hendak dipinang yang nampak beberapa waktu setelah peminangan yang dikhawatirkan akan berakibat tidak tercapainya tujuan-tujuan perkawinan itu, maka hal tersebut tidak dipandang melanggar kewajiban termasuk hal-hal *khiyar*, berbeda halnya dengan pembatalan peminangan tanpa alasan yang sah menurut ajaran Islam, misalnya karena mendapatkan yang lebih baik dari segi keturunan, kecantikan, status sosial, dan lain sebagainya. Ditinjau dari segi moral Islam tidak menjadikan hukuman

⁵ Al-Qur'an Surat Al Baqarah (2): 234.

material tetapi memandang perbuatan itu sebagai perbuatan yang tercela dan sama sekali tidak dapat dibenarkan, karena termasuk ke dalam sifat orang munafik.⁶

Seberapapun urgensinya peminangan namun bukanlah peristiwa hukum yang berakibat atau berimplikasi hukum apapun. Tidak dikenalnya istilah peminangan dalam Undang-undang Perkawinan merupakan pembenaran terhadap pendapat ini. Menurut pandangan hukum Islam, meskipun peminangan tidak bisa disebut sebagai peristiwa hukum, namun *khitbah* tetap merupakan peristiwa moral yang berimplikasi moral pula. Mungkin itu juga yang menyebabkan dapat ditemukannya hukum tentang peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan mempertimbangkan dampak yang berimplikasi moral tersebut. “Seseorang yang meminang wanita yang telah dipinang laki-laki lain tidak dapat dipinang oleh orang lain lagi dan tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan permusuhan dan dendam kesumat.”⁷ Rasulullah SAW. Bersabda:

لايخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب⁸

Pada masyarakat adat Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi terdapat tradisi *peningsetan* dalam prosesi *khitbah* (peminangan). *Peningsetan*, berasal dari kata *singset* yang berarti ikatan atau terikat. *Peningsetan* atau *seserahan* dalam masyarakat adat Jawa terdapat berbagai macam prosesi dan bentuknya, ada yang berbentuk beras, bahan sembako, perhiasan, alat dapur dan

⁶ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. 1 (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm.19.

⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 92.

⁸ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Isma’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Kitāb al-Nikāḥ”, “Bāb Lā Yaḥṭubū ‘Alā Kḥiṭbatī Akḥīhi ḥattā Yunkaḥu ‘An Yadaḥu (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III: hlm. 251. Hadis Riwayat Bukhari dari Ibn ‘Umar.

lain sebagainya. Namun bagi masyarakat Desa Sambiroto, bentuk *peningsetan* diharuskan dalam bentuk perhiasan emas, sesuai dengan kepercayaan masyarakat ini bahwa emas merupakan barang yang paling berharga di antara yang lain. Biasanya berupa cincin atau kalung.

Peningset tidak sama dengan mahar karena mahar adalah sesuatu pemberian suami atas permintaan istrinya, dan merupakan syarat sah pernikahan. Mahar tidak memiliki ketentuan harus dalam bentuk apa dan berapa jumlahnya, tetapi ada ajaran dari Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk tidak berlebihan dalam menentukan mahar, karena dikhawatirkan akan memberatkan calon suami.

Peningsetan merupakan bentuk keseriusan dari calon pengantin pria dalam meminang wanita yang diidamkannya. Masyarakat tersebut meyakini bahwa meminang saja dengan hanya meminta restu kepada wanita untuk dinikahi dalam bentuk ucapan saja atau dalam tradisi disebut *nembung* belum dianggap keseriusan. Maka diperlukan bukti yang cukup kuat yaitu dengan *peningsetan*.

Kemudian mengenai sisi keharusan memberikan *peningset*, masyarakat ini sangat mengharuskan pelamar untuk memberikan harta *peningset* tersebut, bahkan lamaran tidak akan dianggap kuat dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan tanpa *peningset*. *Peningset* ini diberikan pada saat meminang dengan ditemani oleh keluarga besar baik dari mempelai wanita maupun dari mempelai pria. Biasanya keluarga besar ini juga memberikan sejumlah harta entah itu pakaian dan lain sebagainya maupun berupa bahan sembako kepada keluarga si wanita.

Berdasarkan gambaran di atas, penyusun ingin mengangkat tema tersebut dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Peningsetan* dalam Prosesi *Khitbah* di Desa Sambiroto Kec. Padas Kab. Ngawi”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *peningsetan* dalam prosesi *khitbah* di Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek tradisi *peningsetan* dalam prosesi *khitbah* di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas, tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan adat peminangan di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *peningsetan* dalam prosesi *khitbah* di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

Adapun kegunaan dari hasil penelitian yang hendak dicapai oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan Islam, terutama di bidang fiqh.

2. Di samping itu untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan ini.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna memberikan kejelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, telah banyak dijumpai penelitian dalam bentuk tulisan ataupun karya lain perihal peminangan. Namun yang lebih spesifik membahas tentang tradisi *peningset* dalam prosesi *khitbah* ini belum pernah ditemukan. Apalagi yang menjadi objek penelitian (*research*) penyusun adalah problem lapangan yang erat kaitannya dengan masalah adat, di mana daerah satu dengan yang lainnya jelas berbeda. Beberapa karya ilmiah tersebut antara lain :

Hilman Hadikusuma dalam bukunya “Hukum Perkawinan Adat” berpendapat bahwa dalam masa pertunangan hubungan hukumnya menjadi terikat sejak diterimanya “tanda pertunangan” atau tanda “pengikat” dari pihak yang meminang kepada pihak yang dipinang. Tanda pengikat itu dapat berupa uang, barang, perhiasan, senjata dan lain-lain.⁹

Muhammad Amin Suma dalam bukunya yang berjudul *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, menyatakan bahwa *khitbah* dalam pandangan Islam berbeda

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 48.

dengan pacaran yang lazim terjadi di masyarakat. Pacaran lebih cenderung kepada mengumbar nafsu birahi dan kemesraan, sedangkan *khitbah* biasa dilakukan di hadapan pihak keluarga, sanak saudara dan tetangga. Lebih jauh Amin Suma mengatakan bahwa pertemuan dalam rangka *khitbah* lebih bersifat formal dan penuh dengan rasa tanggungjawab di samping sarat dengan akhlak kemuliaan dan etika kesopanan.¹⁰

Yahya Abdurrahman dalam bukunya *Risalah Khitbah*, juga menjelaskan berbagai hal yang berhubungan tentang *khitbah*. Mulai dari pemahaman tentang *khitbah*, tata cara, hingga hikmah *khitbah* itu sendiri. Dalam buku ini, *khitbah* diartikan meminang atau melamar seorang perempuan yang boleh dinikahi secara syar'i yang dilakukan oleh seorang laki-laki baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan datang sendiri maupun melalui wakil atau perantara.¹¹

Mudhofar dalam skripsinya yang berjudul *Adat Peminangan Ndudut Mantu di Desa Ketapangtelu, Kecamatan Karangbinangan, Kabupaten Lamongan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, dia menyinggung tentang pembatalan peminangan akan tetapi lebih cenderung ke permasalahan barang-barang tersebut harus dikembalikan atau tidak menurut pandangan hukum Islam dan adat yang berlaku. Mudhofar juga membenarkan adanya ganti rugi atau sanksi jika dalam hal pembatalan peminangan ada unsur-unsur penipuan.¹²

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed. Revisi, ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 88.

¹¹ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), hlm. 217.

¹² Mudhofar, "Adat Peminangan Ndudut Mantu di Desa Ketapangtelu, Kecamatan Karangbinangan, Kabupaten Lamongan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, skripsi tidak diterbitkan.

Syaeful Bakhri dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami dalam Adat Seseheran di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah*. Yang menjelaskan bahwa calon suami harus memberikan perabot rumah tangga kepada calon isterinya yang meliputi seperangkat alat dapur lengkap, kursi, meja ruang tamu, almari, seperangkat meja ruang rias tidur, meja makan, ranjang tempat tidur. *Seseheran* yang dimaksud di sana adalah *seseheran* atau barang bawaan (*peningset*) yang diberikan pada saat sebelum akad nikah akan dilaksanakan, bukan pada saat *khitbah*.¹³

Fatonah dalam skripsinya yang berjudul *Melihat Aurat Wanita Pada Saat Khitbah dalam Pandangan Hukum Islam*. Menjelaskan bahwa pada saat melakukan *khitbah* seorang yang melakukan peminangan diperbolehkan melihat bagian tubuh tertentu dari wanita yang dipinang. Terdapat perbedaan pendapat dalam pandangan ulama' Islam yang secara jumbuh ulama' hanya diperbolehkan melihat seluruh wajah dan telapak tangan, namun penulis dari skripsi ini cenderung lebih memihak pada pendapat imam Hambali yang memperbolehkan melihat bagian tubuh perempuan yang biasa tersingkap atau kelihatan pada saat dia melakukan aktifitas atau pekerjaan.¹⁴

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa dari karya-karya tersebut membahas mengenai adat peminangan dan pemberian *seseheran* dan *peningset*

¹³ Syaeful Bakhri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami dalam Adat Seseheran di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, skripsi tidak diterbitkan.

¹⁴ Fatonah, "Melihat Aurat Wanita Pada Saat Khitbah dalam Pandangan Hukum Islam," Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007, skripsi tidak diterbitkan.

yang diberikan dalam perkawinan. Sementara penyusun berusaha meneliti tentang tradisi *peningsetan* di daerah yang berbeda dari karya tulis ilmiah di atas dan juga mempunyai tradisi yang berbeda dari daerah yang pernah diteliti sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan dalam Islam bukanlah hanya untuk sementara waktu, melainkan untuk seumur hidup, karena perkawinan dalam Islam adalah atas dasar kerelaan, bukan suatu paksaan. Untuk memenuhi prinsip tersebut, hukum Islam mengatur agar sebelum melangsungkan perkawinan dilakukan *khitbah* terlebih dahulu, dengan tujuan supaya kedua calon saling mengenal.

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki atau wakilnya kepada seorang perempuan (walinya) untuk menjadi isterinya, dengan cara tertentu yang berlaku di kalangan masyarakat luas.¹⁵ Prosesi *khitbah* dalam masyarakat, biasanya dibarengi dengan pemberian *seserahan* atau *peningset* dalam bentuk memberikan bawaan berupa barang-barang mulai dari perhiasan, sandang (pakaian), pangan (aneka makanan), dan lain sebagainya tergantung dari tradisi masing-masing masyarakat di suatu daerah.

Hukum Islam pada dasarnya adalah hukum yang mempunyai daya fleksibilitas yang tinggi. Fleksibilitas hukum Islam dibuktikan dengan kemampuan hukum Islam menerima berbagai pembaharuan sosial. Sehingga dalam hal-hal tertentu dapat meresepsi/ meresepir nilai-nilai yang secara kategoris berada di luar konteks Islam.

¹⁵ Abd. Nashr Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa: Abu Syarifah dan Afifah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), hlm. 218.

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam hukum Islam, selalu memberikan peluang bagi pengembang hukum Islam. Sebab tidak selamanya Al-Qur'an memberikan jawaban praktis bagi suatu kasus tertentu. Bagi persoalan yang demikian, Islam memberi solusi dengan mencarinya di luar Al-Qur'an. Dalil-dalil *istinbāth* yang ditetapkan oleh para ulama sebenarnya dimaksudkan sebagai jalan atau metode menyelesaikan suatu perkara, tanpa keluar dari bingkai hukum Islam.¹⁶

Dari sudut yang lain, hukum Islam sangat menghormati tradisi-tradisi atau kebiasaan (adat) yang telah ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam tidak mengambil jalan apriori dengan tidak memperhatikan bentuk tradisi itu sendiri. Sebaliknya, Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika tradisi telah berlangsung lama dan disepakati masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dalam memandang tradisi masyarakat, sebab di setiap masyarakat mempunyai tradisi yang berbeda-beda.¹⁷

Dalam hal ini, para ulama menggunakan dalil '*urf*' sebagai metode penyelesaiannya. Islam sebagai hukum yang akomodatif mencakup tradisi '*urf*', yaitu suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat dan terus dipelihara sebagaimana tercermin dalam kaidah fiqh:

العادة محكمة¹⁸

¹⁶ Narus Rusli, *Konsep Ijtihad as-Syaukan Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 18.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 138.

¹⁸ Asymuni A Rahman, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('urf) Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1983), hlm. 1-5.

Kaidah ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah biasa dikerjakan masyarakat dan tidak menyalahi nash syara' yang bisa dijadikan patokan.¹⁹ Sedangkan dalam kaidah lain yang lebih khusus tentang 'urf yakni :

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

“Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”.²⁰

Di dalam ilmu ushul fiqh, 'urf dibagi menjadi dua yaitu 'urf *ṣaḥīḥ* dan 'urf *fasīd*. 'Urf *ṣaḥīḥ* yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Sedangkan 'urf *fasīd* yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.²¹

Terhadap 'urf yang *fasīd* kita harus menjaganya dan melaksanakannya selama tidak bertentangan dengan nash-nash dalil syara'. Sedangkan 'urf yang *fasīd* kita tidak wajib melaksanakannya dan melestarikannya serta berdosa hukumnya untuk melaksanakannya.²²

'Urf atau adat kebiasaan dapat diterima sebagai ketentuan atau hukum Islam dengan persyaratan sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 143.

²¹ Abdul Wahab Khallaf, alih bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 123-124.

²² *Ibid*, hlm. 89.

1. Suatu perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat manusia, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan yang dilakukan selalu berulang-ulang atau telah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak mendatangkan kemadlaratan atau kerusakan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat yang sejahtera.
4. Perbuatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an dan as-Sunnah.²³

Dari pengertian '*urf*' tersebut, maka kebiasaan masyarakat yang terjadi Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi yang berbentuk tradisi *peningsetan* dapat dikategorikan sebagai adat atau '*urf*', melihat dari kebiasaan dalam bentuk tradisi *peningsetan* tersebut yang mewajibkan bagi seorang yang ingin meminang untuk memberikan sejumlah barang yang dalam tradisi ini berbentuk perhiasan. Selain itu juga diwajibkan bagi wanita yang dipinang untuk memberikan barang yang nilainya lebih kecil dari barang yang diberikan oleh orang yang meminang atau dalam tradisi *peningsetan* biasa disebut *balesan*.

Selain '*urf*' ajaran Islam juga mengenal tentang *masalah mursalah* yang maksudnya tidak terang atau jelas diikhtibarkan syara' dan tidak terang pula

²³ Muhlisch Utsman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 142.

ditolakny.²⁴ *Maslahah-maslahah* ini bertujuan untuk kemaslahatan. Ulama ushul fiqh membagi *maslahah* ke dalam beberapa macam, di antaranya adalah:

A. *Maslahah Dharuriyyah*

Maslahah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia yang menyangkut lima aspek, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

B. *Maslahah Hajiyyah*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

C. *Maslahah Tahsiniyyah*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap untuk melengkapi kemaslahatan-kemaslahatan sebelumnya.²⁵

Dengan adanya permasalahannya praktik tradisi *peningsetan* dalam prosesi *khitbah* di Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, kiranya *'urf* atau adat kebiasaan beserta pengertian dan sifat-sifatnya sebagaimana diuraikan di atas dan juga *maslahah mursalah* sudah dapat dipergunakan untuk membedah hukum tradisi *peningsetan* dalam prosesi *khitbah* yang terjadi dalam masyarakat Desa tersebut, sehingga nantinya dapat diketahui apakah tradisi adat tersebut sejalan dengan hukum Islam atau tidak.

²⁴ TM Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), hlm. 315.

²⁵ Nasroen Harun, *Ushul Fiqh*, cet. 1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 116 s.d. 117.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan unsur yang amat signifikan dalam hal pencapaian suatu tujuan. Metode penelitian berarti cara atau strategi bagaimana sebuah penelitian mampu membuahkan hasil yang memuaskan yakni hasil penelitian yang objektif terstruktur dan akurat. Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Tujuannya adalah untuk menjelaskan praktik dari tradisi *peningsetan* dalam prosesi *khitbah* di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, yang digolongkan dalam jenis penelitian korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui keeratan hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti tanpa melakukan suatu intervensi terhadap variasi variabel-variabel yang bersangkutan. Sehingga data yang diperoleh merupakan data alamiah seperti apa adanya.²⁶ Data dari sumber tersebut kemudian dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang berkompeten, lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga mampu menjawab persoalan yang telah diformulasikan dalam pokok masalah.

Dua jenis data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang dihasilkan langsung dari pelaku kasus, tokoh masyarakat dan dokumentasi daerah penelitian.
- b. Data sekunder yaitu berbagai informasi yang berkaitan dengan

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

judul tersebut meliputi buku-buku penunjang, kitab-kitab, Undang-undang, pendapat para tokoh dan lain sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai praktik dari tradisi *peningsetan* dalam prosesi *khitbah* dalam tinjauan hukum Islam. Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya,²⁷ untuk kemudian dianalisis menurut tinjauan hukum Islam.

3. Pendekatan

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan 1 pendekatan: Pendekatan normatif, yaitu: pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an, al-Hadits dan kaidah ushul fiqh serta norma yang berlaku seperti norma adat.

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Adapun yang dimaksudkan dengan observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki,²⁸ yakni dengan mengamati secara langsung terhadap praktek

²⁷ *Ibid*, hlm. 63.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. XXIX (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 156.

tradisi *peningsetan* dalam prosesi *khitbah* di masyarakat.

b. Interview/wawancara

Metode interview atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁹ Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data yang tidak tertulis. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, aparatur desa, tokoh agama dan masyarakat yang mempraktikkan tradisi *peningsetan* ini. Dengan teknik wawancara ini diharapkan dapat memperoleh data yang berkaitan dengan tradisi *peningsetan* dalam prosesi *khitbah* tersebut.

c. Dokumentasi

Yakni pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis ataupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang dapat mendukung dalam penyusunan skripsi.

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data yang ada, penyusun mengadakan analisis data, yaitu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus kemudian diolah dan menjadi kesimpulan umum, dalam hal ini, melihat praktik tradisi *peningsetan* dalam *khitbah* di Desa Sambiroto

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi yang dikaitkan dengan hukum Islam.

Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini menerapkan ketentuan nash terhadap praktik tradisi *peningsetan* dalam prosesi *khitbah* di Desa Sambiroto, Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami, tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, yang menguraikan seputar argumentasi tentang signifikansi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah menguraikan tinjauan umum tentang peminangan, yaitu terdiri dari beberapa subbab: pengertian peminangan, dasar hukum adanya peminangan, syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan melakukan peminangan, dan terakhir hikmah peminangan. Sebab meskipun dari *nash* yang sama, namun memang setiap masyarakat adat yang meskipun beragama Islam pastilah terdapat budaya atau tradisi yang kental berlaku secara turun-temurun seolah tidak dapat ditinggalkan.

Bab ketiga, merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, yang

mengetengahkan pada keadaan geografis, kondisi sosial yang meliputi pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

Bab keempat, merupakan pokok pembahasan dari skripsi yaitu membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik dari tradisi *peningsetan* dalam prosesi *khitbah* di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, meliputi faktor-faktor yang melatar belakangi adanya tradisi ini dan analisis terhadap praktik tradisi *peningsetan* dalam prosesi *khitbah* di daerah ini menurut perspektif hukum Islam.

Bab kelima, berisi penutup dari penyusunan ini yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang keduanya dirumuskan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian di lapangan bahwa dalam prosesi *khitbah* khususnya di Desa Sambiroto terdapat sebuah tradisi yang disebut *peningsetan*. Pelaksanaan tradisi ini sebagaimana satu kesatuan dengan *khitbah* dibagi menjadi tiga tahapan. Pertama, *nembung* yaitu tahapan dimana seorang laki-laki beserta keluarganya ke rumah orang tua dari pihak perempuan untuk menyatakan maksudnya menikahi anak perempuan dari orang tua pihak perempuan. Kedua, *petung dino* yaitu penentuan hari di mana akan dilaksanakan tradisi *peningsetan* dan akad nikah bagi calon pasangan suami isteri tersebut. Ketiga, *peningsetan/sisetan* yaitu tahap dimana pihak laki-laki memberikan *peningset* berupa perhiasan emas dan *sandang pengadek* atau pakaian lengkap untuk melaksanakan ibadah sholat ke perempuan yang ingin dinikahi lalu kemudian pihak perempuan membalasnya dengan memberikan perhiasan emas dan *sandang pengadek* kepada laki-laki yang ingin menikahnya.
2. Menurut hukum Islam tradisi tersebut diperbolehkan karena tradisi tersebut termasuk dalam kategori '*urf*' dikarenakan sudah memenuhi syarat-syarat agar bisa dikatakan sebagai '*urf*' yang sah dan dapat juga dikatakan sebagai '*urf*' yang sah. Selain itu, tradisi ini diadakan demi memenuhi kemaslahatan dari

masyarakat adat Desa Sambiroto dalam melaksanakan anjuran agama yang berupa *khitbah*, sehingga dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai *masalah hajiyyah* karena kemaslahatan yang dianggap penting untuk melengkapi dari kebutuhan masyarakat atau individu yang berupa kepercayaan dengan adanya pengikat atau *peningset* dalam menjalankan *khitbah* yang berfungsi sebagai bentuk keseriusan, penguat dan penghormatan terhadap calon pasangan yang ingin dinikahi. Selain itu agar *khitbah* dapat diakui secara sah dalam hukum adat agar dikemudian hari tidak ada masalah yang menghalangi pasangan tersebut.

B. Saran-saran

Setelah selesai melakukan penelitian sampai dengan kesimpulan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *peningsetan* dalam prosesi *khitbah* atau peminangan di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, maka penyusun memberikan beberapa saran yang berarti langkah selanjutnya dalam menghadapi problematika perubahan zaman dan peradaban yang sedemikian maju dan beragam. Adapun saran itu sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Sambiroto jika hendak melaksanakan peminangan dengan mengikuti tradisi yang ada hendaknya mengetahui dan memahami situasi dan kondisinya terutama masalah ekonomi. Terkadang terdapat suatu keluarga yang sangat menjunjung tinggi tradisi tersebut tetapi kondisi ekonominya tidak memungkinkan sehingga ia rela berhutang piutang demi menjalankan tradisi itu, maka hal ini tidaklah baik. Sebaiknya peminangan dilakukan secara sederhana saja dengan modal

seadanya. Sehingga tidak saling memberatkan antara satu pihak dengan pihak yang lain dan juga agar tradisi *peningsetan* ini tidak dijadikan sebagai ajang pamer kekayaan kepada tetangganya.

2. Ketika hendak mengambil keputusan dalam menghadapi problematika yang semakin kompleks di zaman yang serba modern ini diperlukan suatu rumusan yang sesuai. *Maqasid as-Syari'ah* merupakan rumusan paling tepat karena melalui rumusan tersebut dapat diketahui sisi maslahat dan madharatnya. Selain itu dibutuhkan pula ilmu-ilmu bantuan selain ilmu fiqh dan ushul fiqh yaitu sosiologi hukum Islam dan antropologi hukum Islam guna melengkapi analisis sehingga didapat suatu keputusan hukum yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman.

Demikianlah skripsi yang berjudul tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Peningsetan* dalam Prosesi *Khitbah* di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi yang dapat penyusun kemukakan. Pembahasan di dalamnya tentu saja tidak dapat lepas dari kekurangan dan kekhilafan.

Penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak khususnya yang konsen di bidang sosial kemasyarakatan dan kebudayaan terhadap hasil analisis ini agar nantinya dapat dilakukan perbaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1982.

Asqalāniy, Ibnu Ḥajar al, *Bulūg al-Marām*, edisi as-Sayyid Muḥammad Amin Nur Asia, Beirut: Dār al Fikr, t.t

Bukhārī, al-Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl al, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Dāwūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al Fikr, t.t.

Hanbāl, Aḥmad Ibnu, *Musnād Aḥmad*, Beirut: Dār al Fikr, 1993.

Muslīm, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslīm*, Beirut: Dār al Fikr, t.t.

Rifa’i, Muhammad Nasib Ar, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Saurāh, Abī ‘Isa Muḥammad ‘ibn ‘Isa ibn, *Sunan Tirmizī*, Makkah al Mukarramah: al Maktabah at Tijariyah Muṣṭafā Aḥmad al Baz, t.t.

B. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Abdurrahman, Yahya, *Risalah Khitbah*, Bogor: Al-Azhar Press, 2013.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

Anās, Malik bin, *Al-Muwatta’*, Kairo: Dār al-Ihyā’ al-Kutub al ‘Arabiyyah, 1951.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Ghazaliy, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi' Awwaliyah*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyyah Fatran, t.t.
- Hamid, Zahri, *Peminangan Menurut Islam*, Jakarta: Bina Cipta, 1987.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. II Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Harun, Nasroen, *Ushul Fiqh*, cet. I, Jakarta: Logos, 1996.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al, *Fikih Wanita*, alih bahasa Anshori Umar, Semarang: Asy-Syifa, 1986.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. ke-6, alih bahasa: Noer Iskandar dan Moch. Tolchah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Khasyt, Muhammad Utsman al, *Fiqh Wanita Empat Madzhab*, cet. ke-1, alih bahasa Abu Nafis Ibnu Abdurrahman, ed. Abu Khadijah & Rosyad Ghozali, Bandung: Khazanah Intelektual, 2010.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antar Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. 1 Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'id al Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Asymuni A, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('urf) Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1983.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rusli, Narus, *Konsep Ijtihad as-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.

Sābiq, As-Sayyid as, *Fiqh as-Sunnah*, Kuwait: Dār al Bayān, 1967.

Salām, Izzu ad-Dīn Ibn ‘Abdi as, *Qawā'idul al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Kairo: Al-Mutanabbi, t.t.

Shiddiq, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tintamas, 1968.

Shiddieqy, Teungku Muhmmad Hasbi ash, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed. revisi, ke-2 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Syaukānī, As, *Nayl al-Autar*, Beirut: Dār Al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.

Ulwan, Abdullah Nashih, *Tata Cara Meminang dalam Islam*, alih bahasa: Abu Ahmad al-Wakidy, Solo: Pustaka Mantiq, 1992.

Utsmam, Muhliah, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Zuhaili, Wahbah az, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Fiqih Islam*, alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2010.

C. Lain-Lain

Athar, Abd. Nashr Taufik al, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa: Abu Syarifah dan Afifah, Jakarta: Pustaka Azam, 2000.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. XXIX, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Haida Karya Agung, 1990.

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Foot Note	Terjemahan Teks-Teks Arab
BAB I			
1	2	4	Jika seseorang dari kamu mau meminang seorang perempuan kalau bisa lihat terlebih dahulu apa yang menjadi daya tarik untuk mengawininya, maka hendaknya lakukanlah
2	3	5	Dan tiada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kalian menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hati kalian. Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kalian mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkara yang ma'ruf. Janganlah kalian ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian; maka takutlah kepadanya-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
3	4	8	Janganlah seorang laki-laki meminang di atas pinangan suadaranya sehingga peminang yang sebelumnya meninggalkan pinangannya atau peminang sebelumnya telah mengizinkannya (peminang yang terakhir).
4	11	18	Adat bisa ditetapkan menjadi hukum.
BAB II			
5	21	3	Seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya, dan seorang gadis diajak berembuk, dan izinnnya adalah diamnya.
6	22	9	Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, semoga engkau memperoleh keberuntungan.
7	25	13	Sama dengan foot note 5, hlm. 3.

8	25	14	Maka nikahilah mereka dengan izin orang tuanya dan berilah mereka maskawin yang pantas karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piarannya.
9	26	15	Sama dengan foot note 8, hlm. 4.
10	27	16	Bahwa pernah seorang sahabat meminang seorang perempuan Anshor maka Rasulullah berkata kepadanya: "sudahkah engkau melihatnya? Sahabat tadi menjawab: belum. Rasulullah bersabda: pergilah dan lihatlah dia karena sering pada mata orang Anshor ada cacatnya.
11	28	17	Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
12	33	27	Sama dengan foot note 9, hlm. 22.
13	33	28	Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.
14	34	29	Sama dengan foot note 8, hlm. 4.
15	35	32	Sama dengan foot note 4, hlm. 2.
16	37	37	Janganlah salah satu dari kalian menyepi dengan seorang perempuan yang mana di antara dua orang tersebut tidak ada hubungan mahram, tidak menyepi antara laki-laki dan perempuan kecuali terdapat pihak ketiga yaitu syetan.
BAB III			
BAB IV			
17	58	1	Sama dengan foot note 5, hlm. 3.
18	58	2	Sama dengan foot note 8, hlm. 4.

19	59	4	Sama dengan foot note 4, hlm. 2.
20	61	8	Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan adat sama dengan sesuatu yang ditetapkan oleh nash
21	62	11	Sama dengan foot note 18, hlm. 11.
22	66	16	Sesuatu yang dibolehkan sebab darurat, maka harus diukur (diperkirakan) kadar kedaruratannya.



A. Imam Bukhārī

Beliau lahir di Bukhara tahun 194 H dan wafat di Kartanak tahun 256 H. Nama lengkap beliau adalah Abdullah Muḥammad ibn Ismā'il Ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī. Beliau adalah seorang periwayat dan ahli hadis terkenal. Beliau lebih dikenal dengan gelar al-Bukhārī yang dibangsakan pada tempat kelahirannya yaitu Bukhara. Ayahnya bernama Ismā'il terkenal sebagai ulama yang saleh. Di antara kitab-kitabnya yang terkenal adalah *Al-Jamī' as-Ṣaḥīḥ at-Tarīkh as-Ṣagīr*, *At-Tarīkh al-'Au'āt* dan lain sebagainya.

B. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim ibn al-Hijaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir pada tahun 202 H/817 M. Beliau dinisbatkan dengan nama an-Naisaburi karena beliau lahir dan meninggal di Naisaburi.

Imam Muslim terkenal sebagai seorang yang dalam ulama, terutama dalam bidang hadis. Beliau mampu mengahafalkan ribuan hadis dan mewariskannya kepada generasi generasi berikutnya melalui karya tulisnya dalam bidang hadis dan ilmu hadis, yang mencapai jumlah sekitar 20 kitab. Di antara kitabnya yang amat terkenal dan hingga kini tetap menjadi buku rujukan utama hadis-hadis sahih adalah: *Al-Jamī' as-Ṣaḥīḥ Muslim* atau yang lebih dikenal dengan nama Sahih Muslim berdasarkan topik-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang mencakup delapan pokok agama yaitu: *al-'Aqā'id*, (akidah) *al-Aḥkām* (hukum), *as-Sīr* (sejarah), *at-Tafsīr* (tafsir), *al-Fitnah* (fitnah), *Asyrat as-Sā'ah* (kemasyarakatan), dan *al-Manāqib* (ibadah).

C. Abū Dāwūd

Nama lengkap beliau adalah Sulaimān Ibn al-As'ād Ibn Ishaq Ibn 'Imrān al-Azdi Abu Dāwūd as-Sijistānī. Beliau lahirkan pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 257 H di Basrah. Beliau pernah mengembara ke berbagai kota untuk mencari ilmu dan menulis hadis. Beliau terkenal lewat karyanya yang berjudul as-Sunan yaitu kitab yang berisi himpunan hadis Nabi SAW lengkap dengan sanadnya. Ulama sunni sepakat bahwa karya beliau itu termasuk ke dalam kelompok lima hadis standar.

D. Imam Abū Hanifah

Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah an-Nu'man Ibn Sabit bin Zuta at-Tamimi dan terkenal dengan sebutan Abu Hanifah. Beliau adalah keturunan Persia dan dilahirkan di Kuffah 86 H/700 M dan wafat pada tahun 150 H/770 M. Beliau memiliki pemikiran yang banyak menggunakan ra'yu daripada qiyas. Ini karena beliau hidup dan dibesarkan di Kuffah jauh dari kota Makkah dan Madinah tempat Nabi Muhammad membawa pertumbuhan dan perkembangan umat Islam. Di samping itu beliau memiliki kesibukan berdagang sehingga untuk berhubungan langsung dengan hadis atau sunnah Nabi dalam pertumbuhan dan perkembangan madzhabnya merupakan suatu kesulitan. Menurut prinsip fiqh Hanafi diletakkan atas dasar memberi kemudahan dalam beribadah dan bermu'amalah, menjaga pihak fakir miskin dan duafa'. Memberikan kebebasan untuk berbuat sekedar kemampuannya menjaga kemerdekaan dan kemanusiannya serta menjaga manfaat.

E. Imam Malik Ibn Anas

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asybahy dan terkenal dengan sebutan Imam Dar al-Hijrah (Imam Kota Madinah). Sebutan ini diberikan kepada beliau karena dalam sejarah hidupnya ia tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali hanya menunaikan ibadah haji ke Makkah. Beliau wafat pada tahun 179 H/ 798 M. Paman dan nenek beliau adalah perawi hadis terkenal di Madinah dan banyak memberikan pelajaran hadis kepada Imam Malik. Dengan demikian tidak mengherankan kalau beliau menjadi salah satu seorang perawi hadis pula dan pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi oleh sunnah atau hadis.

F. Imam asy-Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah bin Idris bin Syafi'i al-Hasyim al-Mutallabi al-Quraisy dan terkenal dengan sebutan Imam Syafi'i, sesuai dengan silsilah yang dimilikinya. Beliau memiliki hubungan darah yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW yaitu melalui Abdul Muthalib dari suku Quraisy. Beliau lahir Gaza tahun 150 H/767 M dan wafat pada bulan tahun 204 H/820 M di Fustat. Beliau adalah seorang ahli pikir Islam yang besar di bidang fiqh. Metode pemikirannya bersifat menggabungkan aliran naqli dan aliran ra'yi. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah menekankan penggunaan hadis yang benar-benar sahih dan meminimalisir penggunaan pendapatnya sendiri secara bebas. Bagi beliau suatu hadis dapat dan tidak dapat dipercaya tergantung pada sahihnya isnad atau sanad perawi hadis. Di samping itu beliau tidak hanya berpijak pada materi

fiqh semata tetapi juga meneliti metode prinsip dari fiqh melalui ilmu ushul fiqh. Beliau merupakan perintis utama dari ilmu ushul fiqh.

G. Imam Aḥmad Ibn Ḥanbāl

Nama lengkap beliau adalah Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbāl Ibn Hilāl Ibn Aswad Ibn Idrīs Ibn Abdullah Ibn Ḥasan as-Syaibānī al-Marwāzī. Lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan meninggal pada tahun 241 H. Beliau ahli di bidang fiqh, hadis, dan ‘arabiyah serta mengetahui benar-benar madzhab para sahabat dan tabi’in. Beliau menyusun kitab *Musnad* yang berisi 40.000 hadis. Kitab beliau lainnya adalah *Tafsīr al-Qur’an, al-‘Illah, an-Nasikh wa al-Mansūkh, Manāsik al-Kabīr, Manāsik as-Ṣagīr, al-Warā’i, as-Salah, az-Zuhūd, al-Masā’il* dan lain-lain.

CURRICULUM VITAE

Nama : Sofiyani Saori

Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi 17 Januari 1994

Alamat Asal : Jl. Waduk Pondok, RT.04 RW.02, Desa Sambiroto, Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Jawa Timur

Riwayat Pendidikan : TK Dharma Wanita Sambiroto Ngawi
SDN Sambiroto II Ngawi
Mts Darul Huda Ponorogo
MA Darul Huda Ponorogo
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama Orang Tua

a. Ayah : Peno

b. Ibu : Siti Suhaebah

Alamat Orang Tua : Jl. Waduk Pondok, RT.04 RW.02, Desa Sambiroto, Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Jawa Timur

Daftar Nama Responden

No.	Nama	Peran Sebagai Responden
1	Moch. Ali S.Ag.	Penghulu KUA Padas
2	Nur Kholis	Modin Desa Sambiroto
3	Suyodo S. Ag.	Sesepuh Desa Sambiroto
4	Katam	Orang Tua Pihak yang Di-Peningseti
5	Rumini	Orang Tua Pihak yang Di-Peningseti
6	Paiman	Orang Tua Pihak yang Di-Peningseti
7	Siti Marsitoh	Orang Tua Pihak yang Di-Peningseti
8	Siti Mariam	Ketua Ibu-Ibu PKK
9	Ika Nur Jannah	Perempuan yang Dipeningseti
10	Peno	Warga Desa Sambiroto



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-122/Un.02/DS.1/PG.00/ 1/2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

24 Mei 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Sofiyani Saori	12350038	AS

Untuk mengadakan penelitian di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Jawa Timur guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENINGSETAN DALAM PROSESI KHITBAH DI DESA SAMBIROTO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Samsul Hadi

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 30 Mei 2016

Nomor : 074/1723/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur

Di
SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Nomor : B-1262/ Un.02 / DS.1 / Pg.00 / V / 2016
Tanggal : 24 Mei 2016
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENINGSETAN DALAM PROSES KHITBAH DI DESA SAMBIROTO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI ", kepada:

Nama : SOFIYAN SAORI
NIM : 12350038
No. HP/Identitas : 085878818505 / 3521081701940001
Prodi /Jurusan : Al-Akhwil Asy- Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kabupaten ngawi,Provinsi Jawa Timur
Waktu Penelitian : 01 Juni 2016 s.d 01 November 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 1 Juni 2016

K e p a d a

Nomor : 070 / 7166 / 203.3 / 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan

Yth. Bupati Ngawi
Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Politik
di
NGAWI

Menunjuk surat Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 30 Mei 2016 Nomor : 074/1723/Kesbangpol/2016 perihal Rekomendasi Penelitian, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian/Survey/ Kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 1 Juni 2016 Nomor : 070/ 7165 / 203.3/2016 atas nama Sofiyon Saori, dengan judul proposal "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peningsetan Dalam Prosesi Khitbah di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi", untuk mendapatkan tindak lanjut dari instansi tujuan dan memantau kegiatan peneliti.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



embusan :

1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN
Nomor : 070/ 7165 /203.3/2016

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- Menimbang** : Surat Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 30 Mei 2016 Nomor : 074/1723/Kesbangpol/2016 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama Sofiyon Saori

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Sofiyon Saori
b. Alamat : Sambiroto RT 004 RW 002 Sambiroto, Padas, Ngawi
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peningsetan Dalam Prosesi Khitbah di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi"
b. Tujuan : Survey
c. Bidang Penelitian : Sosial
d. Dosen Pembimbing : Dr. KH. A. Malik Madaniy, M.A.
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian : 3 bulan
g. Lokasi Penelitian : Kabupaten Ngawi

Dengan ketentuan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 1 Juni 2016

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan M.H Thamrin No.33 Telp.(0351) 746249 Ngawi

Fax(0351)746249 Email : Kesbang@ngawikab.go.id

Website:<http://www.kesbang.ngawikab.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY / KEGIATAN

Nomor : 072 / 173 / 404.208 / 2016

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011.

Menimbang : Surat Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Surabaya tanggal 1 Juni 2016 Nomor : 070 / 7166 / 203.3 / 2016 Perihal Rekomendasi Penelitian/ Survey / Kegiatan

Bupati Ngawi, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Sofiyon Saori
- b. Alamat : Sambiroto RT 004 RW 002 Sambiroto Padas Ngawi
- c. Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Civitas/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peningsetan Dalam Prosesi KHitbah di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi) "
- b. Tujuan : Survey
- c. Bidang Penelitian : Sosial
- d. Penanggung Jawab : Dr. KH. A. Malik Madaniy, M.A
- e. Anggota / Peserta : -
- f. Waktu Penelitian : 3 Bulan
- g. Lokasi Penelitian : Desa Sambiroto, Kec. Padas, Ngawi

- Dengan Ketentuan
- 1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian / survey / kegiatan;
 - 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah / lokasi setempat;
 - 3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Ngawi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Ngawi, 02 Juni 2016

A.n KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA,
DAN POLITIK KABUPATEN NGAWI



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Camat Padas;
- 2. Kepala Desa Sambiroto;
- 3. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 4. Yang Bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN PADAS
KANTOR KEPALA DESA SAMBIROTO
Jln. Raya Desa Sambiroto, Kec. Padas, Kab. Ngawi Kode Pos 63281

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/02.49/404.312.11/2016

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : SRI MULYONO
Jabatan : Kepala Desa Sambiroto
Alamat : RT. 01 RW. 02 Desa Sambiroto Kecamatan Padas
Kabupaten Ngawi

Dengan ini memberikan ijin penelitian kepada:

Nama : SOFIYAN SAORI
NIM : 12350038
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah
Smt/Thn. Masuk : VIII/2012
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Dusun Sambiroto II, RT. 004, RW. 002,
Desa Sambiroto, Kec. Padas, Kab. Ngawi, 63281
Keperluan : Untuk mengadakan penelitian guna penulisan Skripsi yang
berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi
Peningsetan Dalam Prosesi Khitbah di Desa Sambiroto
Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi".

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sambiroto, 12 Juli 2016
Kepala Desa Sambiroto


SRI MULYONO